

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN VERIFIKASI

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Petunjuk Teknis Penandaan Verifikasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANDAAN VERIFIKASI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penandaan Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penandaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan untuk jenis, bentuk, ukuran, dan penggunaan tanda verifikasi serta pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengelolaan tanda verifikasi.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin kebenaran pengukuran, penakaran, dan penimbangan dalam menyelenggarakan kegiatan Metrologi Legal yang meliputi pengujian dalam rangka Persetujuan Tipe alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Tera dan Tera Ulang UTTP, serta pengawasan dibidang metrologi legal, perlu dipastikan bahwa standar ukuran metrologi legal yang digunakan harus mampu telusur ke Satuan Sistem Internasional. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan landasan untuk memastikan ketertelusuran standar ukuran metrologi legal yang digunakan dalam kegiatan Metrologi Legal tersebut.

Untuk memastikan ketertelusuran standar ukuran metrologi legal dilakukan kegiatan kalibrasi dan verifikasi Standar Ukuran secara berkala dengan jangka waktu tertentu. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan Standar Ukuran Tingkat 1 mampu telusur ke Standar Nasional, sedangkan Verifikasi Standar Ukuran dilakukan untuk memastikan Standar Ukuran mampu telusur serta memenuhi Syarat Teknis Standar Ukuran Tingkat 2, Standar Ukuran Tingkat 3, Standar Ukuran Tingkat 4 dan Standar Kerja sesuai hierarki standar ukuran.

Dalam hal standar ukuran telah memenuhi persyaratan pemeriksaan dan pengujian dilakukan penandaan verifikasi berupa pembubuhan tanda verifikasi dan/atau penerbitan sertifikat verifikasi Standar Ukuran.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tersedianya Petunjuk Teknis Penandaan Verifikasi yang mengatur tentang jenis, bentuk, dan ukuran tanda verifikasi serta pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengelolaan tanda verifikasi.

2. Tujuan

Mewujudkan keseragaman jenis, bentuk, dan ukuran tanda verifikasi serta pengelolaan tanda verifikasi.

1.3. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini mengatur tentang jenis, bentuk, ukuran, penggunaan dan tata cara pengelolaan tanda verifikasi.

1.4. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut sebagai Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai pembanding dalam kegiatan metrologi legal.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
3. Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penera atau pranata laboratorium untuk memastikan Standar Ukuran mampu telusur secara kemetrologian dan memenuhi Syarat Teknis.
4. Penandaan Verifikasi adalah kegiatan yang mencakup pembubuhan tanda verifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat Verifikasi terhadap Standar Ukuran yang telah memenuhi syarat verifikasi.
5. Tanda Verifikasi adalah suatu penanda yang berupa Segel Verifikasi atau Stiker Verifikasi yang dibubuhkan pada Standar Ukuran yang telah memenuhi syarat verifikasi.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
7. Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang UTTP dan pengawasan di Bidang Metrologi Legal.
8. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran, yang selanjutnya disebut Balai SNSU merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan standar satuan ukuran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
9. Balai Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut Balai Pengujian UTTP

merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya serta pelayanan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

10. Balai Standardisasi Metrologi Legal yang selanjutnya disebut BSML merupakan unit pelaksana teknis di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrologian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
12. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN UKURAN TANDA VERIFIKASI

2.1. Jenis

2.1.1 Tanda verifikasi

1. Tanda verifikasi terdiri dari:

a. Segel verifikasi

Segel verifikasi merupakan tanda verifikasi yang berupa plastik puntir yang tidak dapat dilepaskan tanpa dirusak. Segel verifikasi dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Standar Ukuran yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian pada waktu kegiatan verifikasi, untuk mencegah penggantian dan/atau perubahan yang mempengaruhi karakteristik kemetrologian.

b. Stiker verifikasi

Stiker verifikasi merupakan tanda verifikasi yang berupa stiker dari bahan tertentu yang bermutu tinggi baik tahan terhadap air dan perubahan cuaca, dan setelah ditempelkan pada Standar Ukuran tidak dapat dilepaskan tanpa dirusak. Stiker verifikasi dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Standar Ukuran yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian pada waktu kegiatan verifikasi, untuk mencegah penggantian dan/atau perubahan yang mempengaruhi karakteristik kemetrologian.

2. Tanda verifikasi berisi informasi sebagai berikut:

a. Masa berlaku tanda verifikasi terhitung dari tanggal verifikasi.

b. Kode tanda verifikasi terdiri dari 3 digit penanda kode daerah (YYY), diikuti kode jenis verifikasi (IN/EX). Kode “IN” untuk verifikasi secara internal, kode “EX” untuk pelayanan verifikasi eksternal.

3. Tanda verifikasi dapat dilakukan pengamanan dengan menggunakan sistem teknologi informasi.

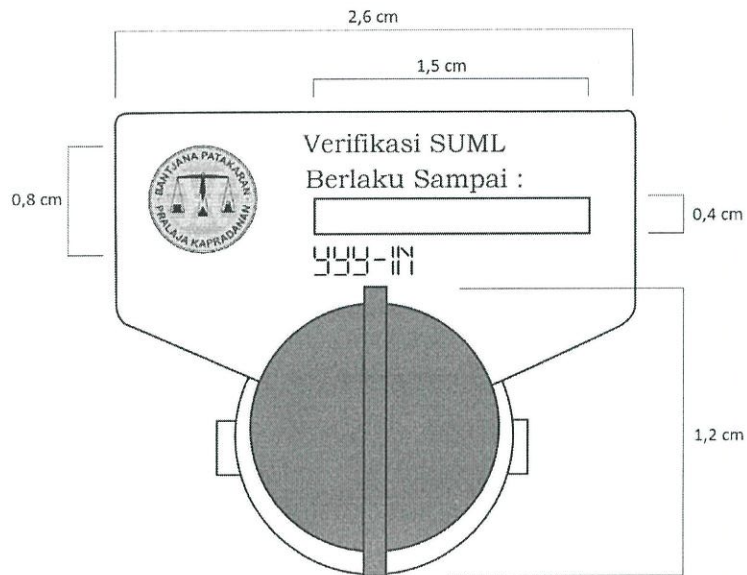
2.1.2 Sertifikat Verifikasi

1. Sertifikat verifikasi merupakan surat keterangan tertulis, berisi hasil pelaksanaan Verifikasi Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang diterbitkan oleh Balai SNSU, BSML, Balai Pengujian UTTP, UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kabupaten/Kota.
2. Sertifikat Verifikasi dapat dilengkapi dengan pengamanan menggunakan sistem teknologi informasi.
3. Sertifikat Verifikasi sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut:
 - a. nomor sertifikat verifikasi
 - b. data instansi penerbit
 - c. data pemilik standar ukuran
 - d. data teknis Standar Ukuran
 - e. metode, standar dan telusuran
 - f. data dan hasil verifikasi
 - g. masa berlaku verifikasi dan keterangan lain sesuai dengan Syarat Teknis.
4. Sertifikat Verifikasi ditambahkan informasi berupa kode sertifikat, kode/nomor order dan tanggal (order), dalam hal kegiatan verifikasi merupakan pelayanan verifikasi eksternal.
5. Penomoran Sertifikat Verifikasi adalah
XXXX/YYYY/IN atau EX/BLN/THN
dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. XXXX adalah nomor urut persuratan
 - b. YYY adalah 3 digit penanda kode daerah
 - c. IN atau EX adalah kode jenis verifikasi yang dipilih salah satu, kode IN untuk verifikasi secara internal, kode EX untuk pelayanan verifikasi eksternal
 - d. BLN adalah bulan sertifikat diterbitkan dalam angka Arab
 - e. THN adalah tahun sertifikat diterbitkan dalam angka Arab.

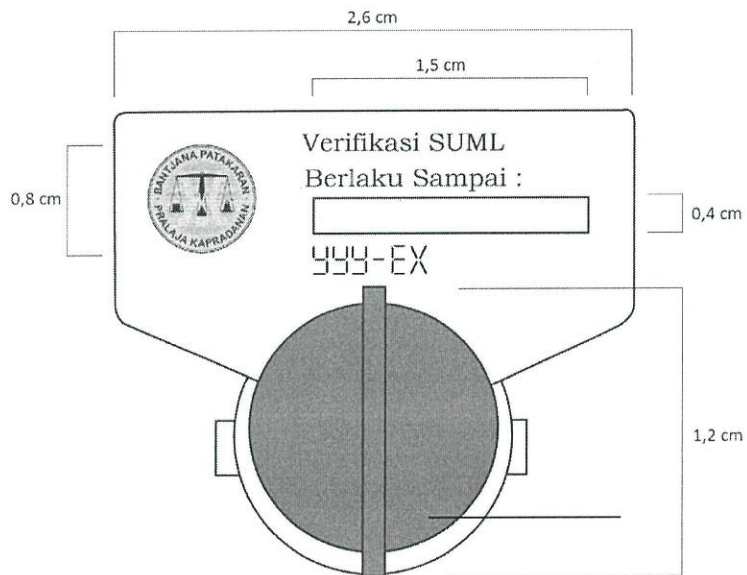
2.2. Bentuk dan Ukuran

2.2.1 Tanda Verifikasi

1. Bentuk dan Ukuran Tanda verifikasi yang berupa Segel Verifikasi sesuai gambar 1 dan gambar 2 berikut:



Gambar 1. Bentuk dan Ukuran Segel Verifikasi Internal

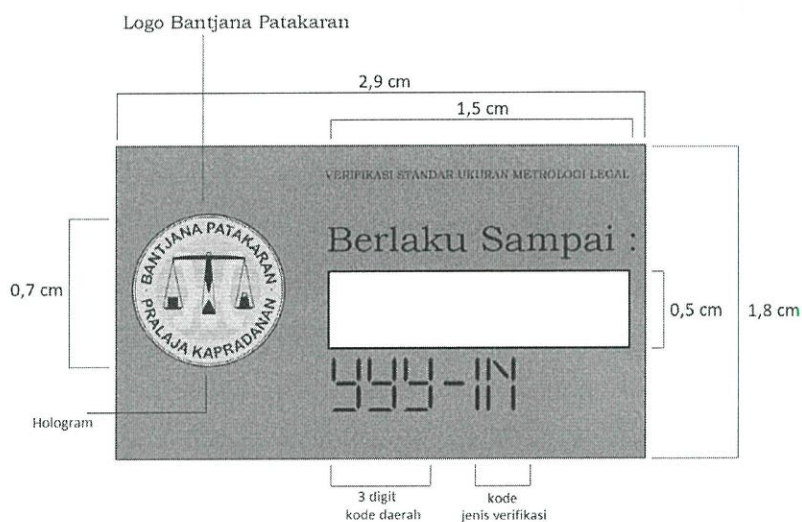


Gambar 2. Bentuk dan Ukuran Segel Verifikasi Eksternal

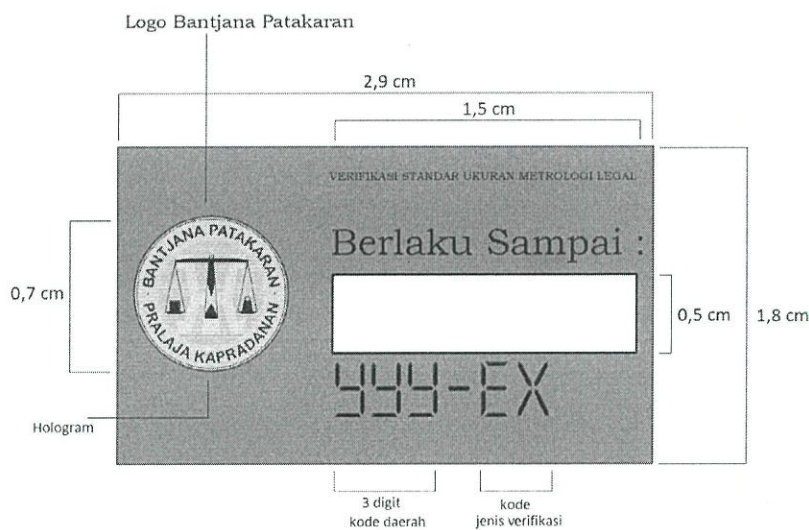
Keterangan pada segel verifikasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Logo "Bantjana Patakarán Pralaja Kapradanan" dengan ukuran diameter 8 mm.
- Jenis huruf tulisan "Verifikasi SUML" adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 2,8 pt atau 0,9884 mm.
- Jenis huruf tulisan "Berlaku Sampai : " adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 3,3 pt atau 1,1649 mm.

- d. Jenis huruf tulisan penanda kode daerah dan jenis verifikasi “YYY-IN/EX” adalah *Calculator* dengan ukuran 4,8 pt atau 1,6944 mm.
 - e. Semua tulisan berwarna hitam dengan kode (CMYK: C0 M0 Y0 K100, RGB: R0 G0 B0).
 - f. Warna latar belakang segel verifikasi, bagian atas bening/transparan, bagian lingkaran berwarna biru (CMYK: C64 M50 Y0 K35, RGB: R60 G83 B165, atau setara/mendekati/menyerupai)
2. Bentuk dan Ukuran Tanda verifikasi yang berupa Stiker Verifikasi sesuai gambar 3 dan gambar 4 berikut:



Gambar 3. Bentuk dan Ukuran Stiker Verifikasi Internal



Gambar 4. Bentuk dan Ukuran Stiker Verifikasi Eksternal

Keterangan pada stiker verifikasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Logo "Bantjana Patakarana Pralaja Kapradanan" dengan ukuran diameter 7 mm.
- b. Jenis huruf tulisan "VERIFIKASI STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL" adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 3,1 pt atau 1,0943 mm.
- c. Jenis huruf tulisan "Berlaku Sampai:" adalah *Bookman Old Style* dengan ukuran 5,3 pt atau 1,8709 mm.
- d. Jenis huruf tulisan penanda kode daerah dan jenis verifikasi "YYY-IN/EX" adalah *Calculator* dengan ukuran 3,6 pt atau 1,2708 mm.
- e. Semua tulisan berwarna hitam dengan kode (CMYK: C0 M0 Y0 K100, RGB: R0 G0 B0).
- f. Warna latar belakang stiker verifikasi biru dengan kode (CMYK: C64 M50 Y0 K35, RGB: R60 G83 B165, atau setara/mendekati/menyerupai), bagian kolom berwarna putih dengan kode (CMYK: C0 M0 Y0 K0, RGB: R255 G255 B255).

2 k

2.2.2 Sertifikat Verifikasi

Format Sertifikat Verifikasi sebagai berikut:

(KOP SURAT DINAS)

Kode Sertifikat

SERTIFIKAT VERIFIKASI

Nomor : XXXX/YYY/IN atau EX/BLN/THN

Jenis Standar Ukuran

:

Merek / Buatan

:

Model / Tipe

:

Nomor seri / Identitas

:

Kapasitas / Resolusi

:

Kelas / Jumlah

:

Pemilik

:

Sertifikat ini berlaku sampai dengan: tanggal/bulan/tahun

Sertifikat ini terdiri dari (.....) halaman

Kota, tanggal bulan tahun

a.n. Direktur Metrologi/Kepala Dinas

Kepala UPT/UML*)

(Nama Kepala UPT/UML)

Dilarang menggandakan sebagian dari isi sertifikat ini tanpa izin tertulis dari Balai SNSU/Balai Pengujian

UTTP/BSML/UML Provinsi DKI Jakarta/UML Kab/Kota*)

hal 1 dari

METODE, STANDAR, DAN TELUSURAN

Metode : Keputusan Dirjen PKTN No. Tahun
tentang Syarat Teknis.....
Standar : Nama standar (Nomor seri standar)
Telusuran : Tertelusur ke Satuan Pengukuran SI melalui Balai SNSU/
BSML/ UML*)

DATA VERIFIKASI

Penguji :
Tanggal Pengujian :
Lokasi :
Kondisi Ruangan,
Suhu :
Kelembapan :

HASIL

Catatan:

- Hasil yang dinyatakan dalam sertifikat ini hanya terkait dengan Standar Ukuran yang diverifikasi;
- Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan sekitar 95 % dengan faktor cakupan k = 2,00;
- Telah dibubuhkan segel/stiker*) verifikasi dengan keterangan berlaku sampai.....
- (Keterangan tambahan lainnya)

Subkoordinator/Kepala Seksi/
Penera/Pranata Laboratorium*)

(.....)
NIP.

*) Coret Salah Satu
Dilarang menggandakan sebagian dari isi sertifikat ini tanpa izin tertulis dari Balai SNSU/Balai Pengujian
UTTP/BSML/UML Provinsi DKI Jakarta/UML Kab/Kota*)

BAB III

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN TANDA VERIFIKASI

3.1. Masa Berlaku Tanda Verifikasi

1. Tanda Verifikasi yang belum digunakan, dapat digunakan untuk verifikasi tahun berikutnya.
2. Tanda Verifikasi yang telah digunakan memiliki masa berlaku sesuai dengan jangka waktu standar ukuran yang diverifikasi.

3.2. Penggunaan Tanda Verifikasi

1. Penggunaan Tanda Verifikasi diatur pada masing-masing Syarat Teknis Standar Ukuran.
2. Penggunaan Tanda Verifikasi harus didokumentasikan dengan baik.
3. Sebelum menggunakan Tanda Verifikasi, UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kabupaten/Kota harus memiliki Surat Keterangan Kemampuan Verifikasi secara Mandiri.
4. Kepala Balai SNSU, Kepala BSML, Kepala Balai Pengujian UTTP, Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi metrologi legal berkewajiban membuat laporan realisasi penggunaan tanda verifikasi melalui kegiatan verifikasi dan/atau verifikasi internal kepada Direktorat Metrologi secara daring (*online*) melalui aplikasi Sistem Informasi Ketertelusuran Standar Ukuran Metrologi Legal paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.
5. Tanda Verifikasi tidak boleh dirusak kecuali dalam rangka kegiatan Verifikasi Ulang.
6. Jika Tanda Verifikasi pada Standar Ukuran rusak maka Standar Ukuran harus diverifikasi ulang sebelum dibubuhkan tanda verifikasi yang baru.
7. Balai SNSU, BSML, Balai Pengujian UTTP, UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kabupaten/Kota dilarang menyalahgunakan Tanda Verifikasi di luar ketentuan peraturan perundangan.

3.3. Pengelolaan Tanda Verifikasi

Pengelolaan Tanda Verifikasi terdiri dari perencanaan pengadaan, pemeliharaan/perawatan dan pengawasan.

1. Perencanaan pengadaan Tanda Verifikasi

- a. Pengadaan Tanda Verifikasi dilakukan oleh
 - 1) Balai SNSU;
 - 2) Balai Pengujian UTTP;
 - 3) BSML;
 - 4) UML Provinsi DKI Jakarta; atau
 - 5) UML Kabupaten/Kota.sesuai dengan kebutuhan masing-masing berdasarkan ruang lingkup dan kewenangan.
 - b. Pengadaan Tanda Verifikasi untuk Balai SNSU, BSML, dan UML Provinsi DKI Jakarta dilakukan untuk jenis Tanda Verifikasi internal (YYY-IN) dan eksternal (YYY-EX).
 - c. Pengadaan Tanda Verifikasi untuk Balai Pengujian UTTP dan UML Kabupaten/Kota dilakukan untuk jenis Tanda Verifikasi internal (YYY-IN).
 - d. Pengadaan Tanda Verifikasi dilakukan dengan jumlah minimal untuk kebutuhan verifikasi internal dan/atau eksternal dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Dalam pengadaan Tanda Verifikasi Balai SNSU, BSML, Balai Pengujian UTTP, UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa penyedia Tanda Verifikasi menjaga integritas dan kerahasiaan data yang dituangkan dalam perjanjian kerja dan/atau kontrak.
2. Pemeliharaan/perawatan Tanda Verifikasi
- a. Pemeliharaan/perawatan tanda verifikasi dilakukan terhadap tanda verifikasi yang belum digunakan (*stock opname*).
 - b. Kepala Balai SNSU, Kepala Balai Pengujian UTTP, Kepala BSML, Kepala UML Provinsi DKI Jakarta dan Kepala UML Kabupaten/Kota harus memastikan kesesuaian persediaan Tanda Verifikasi (*stock opname*) dengan jumlah tanda verifikasi yang diadakan dan tanda verifikasi yang digunakan secara berkala setiap bulan.
 - c. Dalam hal terjadi kehilangan dan/atau kerusakan Tanda Verifikasi yang belum digunakan, Kepala Balai SNSU, Kepala Balai Pengujian UTTP, dan Kepala BSML harus membuat laporan kehilangan dan/atau kerusakan dalam bentuk berita acara sebagaimana terlampir.
 - d. Dalam hal terjadi kehilangan dan/atau kerusakan Tanda Verifikasi yang belum digunakan, Kepala UML Provinsi DKI Jakarta dan

Kepala UML Kabupaten/Kota harus membuat laporan kehilangan dan/atau kerusakan dalam bentuk berita acara sebagaimana terlampir dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

- e. Balai SNSU, Balai Pengujian UTTP, BSML, UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kabupaten/Kota, harus membuat laporan pengendalian penggunaan Tanda Verifikasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dengan format terlampir.

(KOP SURAT DINAS)

BERITA ACARA KEHILANGAN DAN/ATAU KERUSAKAN TANDA VERIFIKASI

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya /NIP. selaku Kepala Balai SNSU/Kepala Balai Pengujian UTTP/Kepala BSML/Kepala UML Provinsi DKI Jakarta/Kepala UML Kabupaten/Kota*), telah mengetahui adanya kehilangan dan/atau kerusakan*) Tanda Verifikasi dengan jenis dan jumlah sebagaimana tercantum di bawah ini :

No.	Jenis Tanda Verifikasi	Jumlah	Keterangan

Kehilangan dan/atau kerusakan*) Tanda Verifikasi tersebut diketahui terjadi pada saat Tanda Verifikasi berada dalam penguasaan petugas atas nama untuk melaksanakan kegiatan verifikasi Standar Ukuran di, pada tanggal, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

- a.;
- b.dst.

Terhadap kehilangan Tanda Verifikasi tersebut telah dilaporkan ke pihak Kepolisian setempat dengan Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor (terlampir**).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas,

NIP.

Saksi-saksi,

1. _____

NIP.

2. _____

NIP.

Mengetahui,

Kepala Balai SNSU/Kepala Balai
Pengujian UTTP/Kepala BSML/Kepala
UML Provinsi DKI Jakarta/Kepala
UML Kabupaten/Kota*),

NIP.

*) Coret Salah Satu
**) Dalam hal terjadi kehilangan

Format Laporan Pengendalian Penggunaan Tanda Verifikasi

(KOP SURAT DINAS)

LAPORAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANDA VERIFIKASI

Nomor :

Berikut ini kami laporkan Pengendalian Penggunaan Tanda Verifikasi di Balai SNSU/Balai Pengujian UTTP/BSML/Unit Metrologi Legal Provinsi DKI Jakarta/Kab./Kota *) pada bulan Tahun sebagai berikut:

No.	Jenis Tanda Verifikasi	Jumlah			
		Sebelumnya	Terpakai	Rusak/hilang	Sisa
1.	Segel Verifikasi				
2.	Stiker Verifikasi				

Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Tanda Verifikasi tertuang dalam Berita Acara Nomor :

Demikian laporan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Kepala Balai SNSU/Kepala Balai
Pengujian UTTP/Kepala BSML/Kepala
UML Provinsi DKI Jakarta/Kepala
UML Kabupaten/Kota*).,,,,,

NIP.

*) Coret Salah Satu

3. Pengawasan Tanda Verifikasi

- a. Kepala Balai SNSU, Kepala Balai Pengujian UTTP, Kepala BSML, Kepala UML Provinsi DKI Jakarta dan Kepala UML Kab/Kota berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan Tanda Verifikasi secara berkala.
- b. Direktur Metrologi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan Tanda Verifikasi secara berkala melalui kegiatan:
 - 1) *surveillance* untuk UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kabupaten/Kota; dan
 - 2) audit untuk Balai SNSU, Balai Pengujian UTTP dan BSML.
- c. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan Tanda Verifikasi, Direktur Metrologi memberikan teguran secara tertulis kepada Kepala Balai SNSU, Kepala Balai Pengujian UTTP, Kepala BSML, Kepala UML Provinsi DKI Jakarta atau Kepala UML Kabupaten/Kota.
- d. Kepala Balai SNSU, Kepala Balai Pengujian UTTP, Kepala BSML, Kepala UML Provinsi DKI Jakarta dan Kepala UML Kab/Kota berkewajiban melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat teguran oleh Direktur Metrologi.
- e. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penggunaan Tanda Verifikasi oleh Balai SNSU, Balai Pengujian UTTP, BSML, UML Provinsi DKI Jakarta dan UML Kab/Kota akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal.